

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara maritim di daerah tropis yang mempunyai garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer dan mempunyai 17,5ribu pulau baik berpenghuni dan pulau-pulau yang kosong. Pulau-pulau tersebut menyebar mulai dari sebelah barat yaitu sekitar Pulau Weh di Aceh, kepulauan Mentawai di Sumatera Barat sampai Papua, serta wilayah selatan di seputar Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur hingga perbatasan Filipina di Miangas, Kabupaten Talaud. Sebagai negara kepulauan, dari luas wilayah Indonesia yaitu sekitar 7,7 juta kilometer persegi, 75 persennya merupakan teritorial pesisir dan laut, yang terdapat tiga ekosistem.¹

Demikian pula daerah Mentawai merupakan kepulauan, karena terdapat 99 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan wilayah laut. Salah satu dari tiga ekosistem penting daerah pesisir dan sekaligus suatu sistem ekologi laut yang mempunyai sifat kompleks adalah terumbu karang. Dalam ekosistem terumbu karang diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem tersebut dan telah diidentifikasi lebih dari 93 ribu juta spesies yang hidup.²

Komunitas terumbu karang yang saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik telah membuat kawasan pesisir sebagai habitat perlindungan, pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut. Ini berarti bahwa dalam ekosistem terumbu karang mempunyai kekayaan plasma

¹[https://dkp.pemprovsumbar, go.id](https://dkp.pemprovsumbar.go.id). 2018, *Arah Baru Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat*, di akses pada hari tanggal 17 Desember 2019.

²*Ibid*

yang sangat besar. Terumbu karang kendati mempunyai sifat yang dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali bila mengalami kerusakan sangat terbatas. Oleh karena itu kerusakan pada ekosistem terumbu karang akan berakibat terputusnya hubungan kait-mengkait antar komponen biotik dan antar komponen abiotik, termasuk tidak berfungsinya sebagai pelindung pantai dari ombak dan abrasilaut.

Terumbu karang mempunyai nilai ekologis, terumbu karang dilihat dari kepentingan kehidupan manusia merupakan sumber bahan makanan dan sekaligus sumber bahan obat-obatan dan kosmetik yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini dan masa mendatang.³ Kenyataan menunjukkan bahwa setiap hari tanpa disadari penduduk telah memanfaatkan sumberdaya laut dan ekosistem terumbu karang, antara lain berbagai jenis ikan karang, udang-udangan, dan kerang-kerangan tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga namun telah menjadi komoditi ekspor ke luar negeri.

Selain itu kondisi lingkungan laut yang kaya dengan keanekaragaman ekosistem menjadi obyek wisata bahari yang banyak dicari oleh wisatawan asing, antara lain di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak sekitar 100 KM di sebelah barat pulau utama (Pulau Sumatera). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 252 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan wilayah laut.⁴

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan keindahan wisata bahari

³Aziz Salam, 2013, Kerusakan Karang di Perairan Pantai Molotabu Provinsi Gorontalo, Jurnal Perikanan dan kelautan, diakses pada 21 Desember 2019.

⁴Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Posteri 1 Sumatera, 2004, *Penelitian Biofisik Terumbu Karang di Pulau-Pulau Kecil di Kabuapten Kepulauan Mentawai*. Arsip Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, mentawai, hlm 16

menjadi tempat pilihan untuk pengembangan resort, perhotelan, rumah makan, kerajinan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain dari pada untuk wisata bahari Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dijadikan obyek penangkapan oleh nelayan lain, misalnya nelayan yang datang dari Sibolga, Bengkulu dan dari Padang. Daerah yang menjadi sasaran penangkapan umumnya sekitar kawasan ekosistem terumbu karang, karena ditempat tersebut berkumpul banyak ikan. Banyak kegiatan penangkapan ikan di daerah terumbu karang yang tidak ramah lingkungan, antara lain menggunakan racun dan menggunakan bom. Eksploitasi yang berlebih dengan mengabaikan kaidah konservasi telah menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.

Kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh dua faktor Alam dan aktivitas manusia, faktor alam yang menyebabkan kematian seperti gempa, Tsunami, pemanasan global, blooming organisme laut tertentu (Pada Predator dan Reptide) sedangkan aktifitas manusia yang dapat menyebabkan kematian karang antara lain :

1. Pencemaran

Pencemaran dapat berasal dari darat maupun dari laut, dari darat seperti sampah rumah tangga, limbah pabrik, hotel, tambang, pertanian, limbah tersebut mengalir kesungai dan akhirnya mencemari laut dan menyebabkan kematian terumbu karang.

2. Racun

Racun dari akar-akar tanaman zat kimia (potassium/sianida) digerakan untuk menangkap ikan hias karang, hal ini dilakukan disebabkan karena ikan

hias yang laku dipasaran hanya ikan hias yang tidak cacat, sehingga cara yang dianggap mudah sampai saat ini dengan menggunakan racun.⁵

Berdasarkan data penelitian dari LIPI pada tahun 2011 kondisi persentase penutupan karang hidup di beberapa titik pulau Sipora berkisar 70 persen dalam kondisi rusak. Sedangkan penelitian Bappeda Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 kondisi persen penutupan karang hidup di beberapa titik Selatan Pulau Siberut berkisar antara 36 persen dalam kondisi rusak, termasuk juga di daerah Sikakap mengalami kerusakan berkisar antara 49 persen.⁶

Daerah Sikakap secara fisik dan biologis sumberdaya laut menunjukkan bahwa daerah ini sangat potensial, namun daerah ini mengalami degradasi cukup memprihatinkan. Sikakap terletak di ujung timur Selat Sikakap antara Pulau Pagai Utara dengan Pulau Pagai Selatan. Secara administratif kawasan ini adalah Desa Sikakap yang merupakan salah satu dari 3 desa di Kecamatan Sikakap. Desa sikakap terdiri dari 13 dusun yaitu Sibay-bay, HVA, Sikakap Timur, Sikakap Tengah, Sikakap Barat, Mabolak, Mapinang, Seai Baru, Seai Lama, Berkat Lama, Berkat Baru, Pinatektek dan Bakat Moga. Dusun-dusun tersebut letaknya di kiri-kanan selat yang memanjang kearah barat dari ujung timur selat. Konsentrasi permukiman penduduk lebih banyak berada di bagian utara selat sejalan dengan perkembangan sarana publik di daerah tersebut seperti perkantoran, PLN, pasar, penginapan, pertokoan dan pelabuhan.

Penduduk di Desa Sikakap berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil

⁵Harfiandri Damanhuri, 2003, "Terumbu Karang Kita", *Jurnal Mangrove dan Pesisir*, Vol.III No.2/2003

⁶Comemap LIPI dan Posteri 1 Sumatera, 2011, *Kajian Biofisik Terumbu Karang di Kabupaten Kepulauan Mentawai*, Arsip Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai, Mentawai, hlm 23

dan Kependidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 berjumlah 9.947 orang.⁷ Tingkat pendidikan penduduk Desa Sikakap, 5 persen penduduk tidak sekolah, 25,4 persen belum tamat Sekolah Dasar (SD), 26,3 persen tamat Sekolah Dasar (SD), 23,4 tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 19,1 persen tamat SMA dan Perguruan Tinggi. Sebagian besar penduduk Desa Sikakap bekerja sebagai nelayan dan petani yang tergolong kepada perekonomian lemah atau kurang sejahtera.

Selanjutnya kerusakan terumbu karang kawasan perairan di Desa Sikakap disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang terumbu karang antara lain yaitu:⁸

1. Kurangnya pengetahuan tentang terumbu karang;
2. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi ekologi terumbu karang;
3. Kurangnya pengetahuan tentang kondisi terumbu karang;
4. Kurangnya pengetahuan tentang berbagai alat tangkap yang merusak terumbu karang;

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terumbu karang di Desa Sikakap adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁷Arsip Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019, hlm 24

⁸Suko Bandiyono, 2011, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai*, LIPI, Jakarta, hlm 26

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.
- 7) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Bagi masyarakat di Desa Sikakap batu karang merupakan kebutuhan pokok sebagai pemenuhan bahan material bangunan. Berdasarkan pengamatan kasat mata penulis menunjukkan hampir seluruh bangunan yang ada menggunakan pondasi dari batu karang. Berbagai prasarana desa seperti pasar,

kantor desa, kantor camat, kantor kepolisian, sekolahan, pondasi rumah penduduk, turap pelabuhan Sikakap, turap rumah penduduk yang berbatasan dengan laut, rumah-rumah panggung penduduk asli mentawai, tiang-tiang penyangga menggunakan batu karang.⁹

Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Sikakap, menambah parah dan mempercepat kerusakan ekosistem terumbu karang. Kerusakan ekosistem terumbu karang sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan oleh nelayan secara tradisional yaitu adanya kecenderungan penurunan hasil tangkapan ikan beberapa tahun terakhir di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹⁰

Perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh penduduk di Desa Sikakap merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana berikut ini :

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Menebang melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri,

⁹Yayasan Minang Bahari, 2012, *Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Masyarakat oleh NGO program Coremap II Kabupaten Kepulauan Mentawai*, YMB, Padang, hlm 7

¹⁰*Ibid*, hlm 9

- pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
 - i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - l. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf (b) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lebih lanjut perusakan terumbu karang merupakan perbuatan yang dilarang. Karena pengrusakan terhadap terumbu karang merupakan pengrusakatan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan kriteria baku ekosistem sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi : “kriteria baku kerusakan terumbu karang”.

Larangan terhadap perusakan terumbu karang yang merupakan perusakan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut diatur dalam

Pasal 69 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dan/atau perusakan lingkungan hidup” dan diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis penelitian ini dengan judul **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TERUMBU KARANG (*CORAL REEF*) DI DESA SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.**

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan dan sosial ekonomiterhadapkesadaran hukummasyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*)di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apasajakah kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan untukmeningkatkankesadaran hukummasyarakat tentang larangan

pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan sosial ekonomiterhadapkesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum umumnya dan Hukum Pidana khususnya. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti- peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah umumnya dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kesadaran terhadap larangan penggunaan terumbu karang (*coral reef*).

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas pengaruh tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Kesadaran Hukum

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum. Ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹¹

Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Lebih lanjut Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:¹²

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah:¹³

Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

¹¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 141

¹² Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 159

¹³Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 88

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu:¹⁴

Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (*rectis instinct*) yang menempati wujud bawah peragaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).

b. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu structure, *substance* dan *legal culture*.¹⁵

Komponen pertama, Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Komponen kedua, Substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan dan komponen ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai dan pikiran.

Lowrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum:¹⁶

- 1) Sebagai bagian dari kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia

¹⁴Laica Marzuki, 1995, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis*, Hasanuddin University Press, Makasar, hlm 152

¹⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

¹⁶*Ibid*, hlm. 311.

- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering fuction*
- 4) Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

c. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
- 2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.
- 3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang memengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.

Selanjutnya teori bekerjanya hukum Menurut Robert B. Seidmen sebagaimana bagan 1 berikut ini:

Bagan 1
Teori Bekerjanya Hukum



Sumber: Dalam buku Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, hlm 69

Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa¹⁸ :

- a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta, hlm. 69.

- b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.¹⁹

Dari uraian diatas, maka teori yang dipakai untuk menganalisis terkait pengaruh tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah teori kesadaran hukum dari Kutschinsky.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Arti lainnya

¹⁹*Ibid*, hlm.69.

dari kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

2. Masyarakat

Pengertian masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Secara etimologis kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu "*musyarak*" yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Menurut Ralp Linton,

pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.

3. Larangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Larangan pada intinya adalah segala hal yang tidak boleh dilakukan, apabila melanggarnya bisa mendapatkan sanksi atau denda.

4. Terumbu Karang (*Coral Reef*)

Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas perairan tropis. Menurut Silviana Timotius dalam “Laporan Pengamatan Jangka Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu” terumbu karang merupakan struktur dasar lautan yang terdiri dari deposit kalsium karbonat (CaCO_3) yang dapat dihasilkan oleh hewan karang bekerjasama dengan alga penghasil kapur.²⁰ Sedangkan hewan karang adalah hewan yang tidak bertulang belakang termasuk kedalam filum Coelenterata (hewan berongga) atau Cnidaria. Satu individu karang atau disebut polip karang mempunyai ukuran yang beranekaragam dimulai dari polip yang berukuran kecil (± 1 mm) sampai yang berukuran besar (>50 cm). Namun pada umumnya polip karang

²⁰Silviana Timotius, 2005, *Laporan Pengamatan Jangka Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu*, The David Lucile Packard Foundation, Jakarta, hlm 2

berukuran kecil walaupun polip pada jenis mushroom (jamur) ukurannya cukup besar. Aktivitas biota akan membentuk suatu kerangka atau bangunan dari kalsium karbonat (CaCO₃) sehingga mampu menahan gelombang laut yang kuat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.²¹

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Untuk memperoleh data primer penulis mempersiapkan angket dengan item-item pertanyaan yang sudah ditentukan dan disebarakan kepada masyarakat di sekitar objek penelitian. Dalam pemilihan informan menggunakan sistem *snowball*

²¹ Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm 183.

dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui objek yang sedang diteliti dan dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.²² Seperti perangkat-perangkat desa, Kepala-kepala dusun, organisasi-organisasi nelayan dan masyarakat disekitar objek penelitian.

Adapun informan tersebut terdiri dari :

- 1) Kepala Desa Sikakap San Andi Iklas, SS, MM (1 orang Kepala Desa);
- 2) Kepala-kepala Dusun di Desa Sikakap (5 Kepala Dusun di Desa Sikakap);
 - a. Kepala Dusun Sibaybay Jelpin Saleleubaja
 - b. Kepala Dusun HVA Sikakap Rejenis Samofo
 - c. Kepala Dusun Masabuk Jaya Haradet Sababalat
 - d. Kepala Dusun Mapinang Jon Samalaisa
 - c. Kepala Dusun Sikakap Tengah Sairin
- 3) Organisasi nelayan di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai (3 organisasi nelayan di Desa Sikakap);
 - a. Kelompok Nelayan Saiyo Sakato
 - b. Kelompok Nelayan Bina Usaha
 - c. Kelompok Nelayan Jaring Apung
- 4) Masyarakat di sekitar pesisir pantai Desa Sikakap (5 orang masing-masing Dusun di Desa Sikakap).
 1. Hiras Parholongan saleleubaja
 2. Ripal Sakerebau
 3. Triwan Saleleubaja


²² Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 16.

4. Tinus Gea
5. Prengki Saogo
6. Pheni Caniago
7. Hardi Saleleubaja
8. Buyung
9. Ijontus
10. Maralus
11. Barmen
12. Swarda
13. Rejenis Samofo
14. Haradet Sababalat
15. Jelpin Saleleubaja
16. Jakirman
17. Wido Simamora
18. Jon Samaloisa
19. Sairin
20. Horison
21. Arlius Saogo
22. Carles Damanik
23. Ranto
24. Budi Zalukhu
25. Amon

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia(kkp.go.id).

Peta diatas merupakan Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kecamatan sikakap terdiri dari 3 Desa (Sikakap, Muaro Taikako, Matobe) dan 13 Dusun. Dalam penelitian ini penulis memilih Desa Sikakap karena kerusakan terumbu karang (*Coral Reef*) sangat parah dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksanaan dan pengumpul data dan melakukan analisis, menafsirkan data serta menyusun laporan penelitian pada langkah berikutnya berusaha mencari data dengan mencatat hasil wawancara dari informan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai penulis mempersiapkan alat-alat tulis berupa, pensil, pena, buku. Selain itu juga

disiapkan kuisisioner dengan item-item pertanyaan yang sudah ditentukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di lokasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Dalam wawancara mendalam (*indepth interview*) memberikan kesempatan secara terbuka dan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam sepanjang yang relevan dengan objek penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip *interview* dan catatan lapangan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.